



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/27 TAHUN 2015

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai pasal 114 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016, perlu dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibahas pada tingkatan Komisi-Komisi dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Tahap II Nomor : 16/DPRD.BA/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 18 Nopember 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016;